

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2022 NOMOR 187

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 30 DESEMBER 2022

NOMOR : 187 TAHUN 2022

TENTANG : PENINJAUAN RETRIBUSI PENJUALAN
PRODUKSI USAHA DAERAH

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum

2022



SALINAN

**WALI KOTA SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR 187 TAHUN 2022

TENTANG

PENINJAUAN RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

WALI KOTA SUKABUMI,

- Menimbang :
- a. bahwa peninjauan terhadap besaran retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah di Kota Sukabumi dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan serta untuk memenuhi biaya pemeliharaan dan operasional produksi hasil perikanan berdasarkan hasil kajian;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, peninjauan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar Dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);

5. Peraturan ...

5. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2017 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENINJAUAN RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH.

Pasal 1

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah khusus Pasal 8 ayat (2) huruf c sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan Wali Kota ini.

Pasal 2

Ketentuan selain mengenai retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah berupa produksi hasil perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, mengacu pada Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2017 Nomor 5).

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 30 Desember 2022

WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

DIDA SEMBADA

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2022 NOMOR 188

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SUKABUMI,




LULU YULIASARI
NIP. 19710703 199703 2 002

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR : 187 TAHUN 2022

TENTANG : PENINJAUAN RETRIBUSI PENJUALAN
PRODUKSI USAHA DAERAH.

RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH
BERUPA PRODUKSI HASIL PERIKANAN

No	Jenis	Spesifikasi	Retribusi (Rp)
1	2	3	4
	a. Ikan Konsumsi		
	1. Iele Dumbo	a) Larva b) 2-3 cm c) 3-5 cm d) 5-7 cm e) 7-9 cm f) Induk non produktif, umur >2 tahun	5/ekor 65/ekor 120/ekor 170/ekor 300/ekor 15.000/Kg
	2. Nila	a) Larva b) 1-2 cm c) 2-3 cm d) 3-5 cm e) 5-7 cm f) 7-9 cm g) calon induk 100 gram (<i>parent stock</i>) h) calon induk 300 gram (<i>parent stock</i>)	15/ekor; 50/ekor; 70/ekor; 150/ekor; 250/ekor; 400/ekor; 15.000/ekor 25.000/ekor
	3. Patin	a) Larva b) 0,75 inchi c) 1 inchi d) 1,5 inchi e) 2 inchi f) 3 inchi g) 4 inchi h) Induk non produktif, umur > 5kg/ekor i) calon induk 400 gram- 2 kg	15/ekor 80/ekor 120/ekor 200/ekor 250/ekor 350/ekor 500/ekor 20.000/ekor 80.000/ekor
	4. Mas	a) Larva b) 1-2 cm c) 2-3 cm d) 3-5 cm e) 5-7 cm f) 7-9 cm g) calon induk 500 gram-2,5 kg	20/ekor 50/ekor 110/ekor 150/ekor 350/ekor 450/ekor 80.000- 150.000/Kg

5. Gurame ...

5. Gurame	a) Telur b) 1-2 cm c) 2-3 cm (Kuku) d) 4-5 cm (Jempol) e) 6-7 cm (Silet) f) 7-8 cm (Korek) g) 8-10 cm (Super)	100/ekor 400/ekor 550/ekor 1.400/ekor 3.500/ekor 4.500/ekor 5.500/ekor
b. Ikan Hias		
1. Koi	a) Larva b) 1-3 cm c) 4-5 cm d) 5-8 cm e) 8-12 cm f) 15-20 cm g) 20-25 cm h) induk non produktif, Umur >2 tahun	30/ekor 1.000/ekor 4.000/ekor 5.000/ekor 8.000/ekor 15.000/ekor 20.000/ekor 250.000- 500.000/ekor
2. Baster	a) Larva b) 3-5 cm c) 5-8 cm d) induk non produktif, Umur >2 tahun	10/ekor 150/ekor 500/ekor 45.000/Kg
3. Koki	a) Larva b) 1-2 cm c) 2-3 cm d) 3-5 cm e) induk produktif, Umur 1-2 tahun f) induk non produktif, Umur >2 tahun	50/ekor 1.000/ekor 2.500/ekor 10.000/ekor 150.000/ekor 40.000/ekor
4. Guppy	a) 0,5-1 cm b) 1-1,5 cm c) induk produktif	1.000/ekor 2.000/ekor 5.000/ekor
5. Manfish	1-2 cm 2-3 cm 3-5 cm induk produktif, Umur 1-2 tahun induk non produktif, Umur >2 tahun	800/ekor 2.000/ekor 3.500/ekor 50.000/ekor 15.000/ekor

Sukabumi, 30 Desember 2022

WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

ACHMAD FAHMI